

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut,

1.1. Perjanjian baku Salon Kecantikan X dibuat secara sepihak oleh Salon Kecantikan X sebagai pelaku usaha jasa *waxing* dan *threading* berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya huruf a yang mengatur tentang larangan isi klausula baku (disebut klausula eksonerasi). Hal ini dikarenakan klausula baku yang dicantumkan oleh Salon Kecantikan X tersebut berpotensi merugikan konsumen dengan cara pengalihan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh Salon Kecantikan X kepada konsumen Salon Kecantikan X sendiri.

1.2. Perlindungan konsumen terhadap adanya klausula eksonerasi yang melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut mengakibatkan klausula baku tersebut batal demi hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menandakan bahwa klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada dan putusan hakim terhadap batal demi hukumnya suatu klausula baku bersifat deklaratif.

Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya, terbukti bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh Salon Kecantikan X mengandung klausula eksonerasi sehingga betul bahwa klausula baku Salon Kecantikan X akan batal demi hukum. Hal ini juga didukung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak konsumen terutama untuk mendapatkan

keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi jasa yang disediakan oleh Salon Kecantikan X, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban konsumen, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi mengenai hak pelaku usaha, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan tentang kewajiban pelaku usaha. Apabila Salon Kecantikan X selaku pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen khususnya keamanan dan kenyamanan konsumen, konsumen Salon Kecantikan X berhak mendapatkan penggantian rugi berupa kompensasi, santunan, atau perawatan kesehatan.

Apabila terdapat kerugian terhadap konsumen yang diakibatkan setelah memanfaatkan jasa *waxing* dan/atau *threading* dari Salon Kecantikan X maka, Salon Kecantikan X memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana (sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dapat dijatuhkan kepada Salon Kecantikan X apabila Salon Kecantikan X tidak memenuhi kewajibannya dalam mengganti rugi kerugian konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen Salon Kecantikan X.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah,

2.1. Salon Kecantikan X selaku pelaku usaha sebaiknya mengubah beberapa klausula di dalam perjanjian baku Salon Kecantikan X yang merupakan klausula eksonerasi dan dianjurkan untuk disesuaikan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen supaya tidak bertentangan dengan ketentuan pencantuman klausula baku dan tidak memiliki potensi merugikan konsumen;

2.2.Salon Kecantikan X yang menawarkan jasa khusus penghilang bulu dengan cara *waxing* dan *threading* merupakan jasa tipe komersial yang baru berkembang dalam 1 (satu) dekade terakhir, pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam lagi dan memberi penyuluhan kepada masyarakat terutama di bidang perlindungan konsumen. Hal ini diupayakan agar masyarakat yang berpotensi menjadi konsumen Salon Kecantikan X tidak mudah dibohongi atau diperdaya oleh pelaku usaha sejenis Salon Kecantikan X dan pemerintah dapat meningkatkan pengawasannya terhadap pelaku usaha sejenis Salon Kecantikan X.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arlene Alpert, et.al., *Milady's Standard Cosmetology*. Del Mar: Milady Publishing Company. 2004.
- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, 2017.
- Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, 2019.
- Abdulkadir Muhammad. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. PT Citra Aditya Bakti. 1992.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmadi Miru, et al., *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 1991.
- Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2014.
- Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z tentang Kosmetik*, PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, 2015.
- H. Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, 2017.
- Husni Syawali, et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Mandar Maju, 2000.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, 2004.
- Jogiyanto Hartono. *Pengenalan Komputer*. CV. Andi Offset. 2004.
- Johannes Gunawan, *Slide Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, 2019.
- Lesley Reynolds Khan, *Look Younger for Longer (Easy Way to Drop a Decade)*, Rodale Institute.
- M. Syamsuddin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenamedia Group, 2018.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, 1994.
- Mawaddah, *Salon Kecantikan*, PSTUW Pertemuan ke 3, Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto, Politeknik Kesehatan Semarang, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009.

- Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Rini Pamungkasih, 101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak, Gradien Mediatama, 2009.
- Salle, Hukum Kontrak: Teori dan Praktik, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), CV. Rajawali, 1990.
- Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, 1978.
- Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, 2007.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2016.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, 2013.

Jurnal:

- Az Nasution, Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No. 8/1999 – L.N. 1999 No. 42*, 2002.
- Dzulfi Ewamaharani dan Sri Dwiyaniti, Pengaruh Perbandingan Gula dan Madu terhadap Hasil Jadi Kosmetik Epilasi, e-Journal Volume 07 Nomor 2 Tahun 2018, Edisi Yudisium Periode Juni.
- S.B. Verma, *Eye Brow Threading: A Popular Hair-Removal Procedure and its Seldom-Discussed Complications*, *Journal Compilation 2008 Blackwell Publishing Ltd, Clinical and Experimental Dermatology*.

Kamus:

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul: West Group. 1999.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1976.

Peraturan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan

Internet:

Adinda Rudystina. Mengenal Jenis-jenis Waxing: Mana yang Cocok untuk Anda? <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/jenis-jenis-waxing/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 15:32

Adinda Rudystina, Berbagai Risiko Waxing Terhadap Kesehatan Kulit, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/risiko-waxing-terhadap-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 15:19

Andisa Shabrina. Sebelum Mencoba, Pahami 5 Efek Samping *Threading* Alis Ini. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/efek-samping-threading-alis/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 15:09

Bab 2, Landasan Teori, <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-00182-DI%20Bab2001.pdf> diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 10:53

Beauty Journal, *Threading* atau *Waxing*. Mana Perawatan Alis yang Sesuai dengan Kondisi Kulitmu? <https://www.fimela.com/beauty-health/read/3928113/threading-atau-waxing-mana-perawatan-alis-yang-sesuai-dengan-kondisi-kulitmu> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2019, pukul 09.07

Being Healthful, *Waxing or Shaving?*, <https://beinghealthfull.com/waxing-or-shaving/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 16.36

http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/jspui/retrieve/7f3a8adf-d118-4ccd-9684-9406aab4f879/1523423433912_BAB%20I%2C%20II%2C%20III.pdf, hlm. 7-8, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 21:00 WIB

Maya Sari, Folikel Rambut pada Kulit, <https://dosenbiologi.com/manusia/folikel-rambut>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 15:53

Televisi:

Maria Sabta dan Temmy Rahadi, *Entertainment News* Episode Sejarah dan *Trend* Perawatan *Waxing*, Net TV, 2014, 60 menit.

